



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 18.2/UN50/SP/I/2023

TENTANG

SYARAT KHUSUS PENERIMAAN MAHASISWA BARU
PROGRAM STUDI D-III KEPERAWATAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penerimaan mahasiswa baru Universitas Bangka Belitung yang adil, akuntabel, efisien dan transparan, maka perlu ditetapkan Syarat Khusus Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi D-III Keperawatan Universitas Bangka Belitung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka hal tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), Sebagaimana Telah Diubah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1372);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penetapan Daerah Khusus Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 639);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843);
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40087/MPK/RHS/KP/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Universitas Bangka Belitung, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Universitas Bangka Belitung;
13. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Peraturan Senat Universitas, Peraturan Rektor, dan Keputusan Rektor;
14. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister Universitas Bangka Belitung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister Universitas Bangka Belitung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG SYARAT KHUSUS PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM STUDI D-III KEPERAWATAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.

KESATU : Menetapkan Syarat Khusus Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi D-III Keperawatan Universitas Bangka Belitung berupa wajib memiliki surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas yang menyatakan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Sehat jasmani;
- b. Memiliki tinggi badan minimal 155 cm untuk laki-laki dan 150 cm untuk perempuan; dan
- c. Bebas buta warna;

KEDUA : Surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diserahkan kepada Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Bangka Belitung pada saat registrasi ulang untuk calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus pada semua jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru di lingkungan Universitas Bangka Belitung.

KETIGA : Dalam hal hasil verifikasi saat registrasi ulang, calon mahasiswa baru tersebut tidak memenuhi syarat yang dimuat dalam surat keterangan sehat sebagaimana ditentukan pada DIKTUM KESATU, maka Universitas Bangka Belitung berhak menggugurkan kelulusan calon mahasiswa baru tersebut.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
Keputusan ini disampaikan untuk diketahui dan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 2 Januari 2023

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

IBRAHIM
NIP.198104102012121001